



## **RANCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROBOGAN TAHUN 2022**



### **PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 35 Telepon (0292) 421034, FAX (0292) 421034  
Purwodadi 57111



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp.(0292) 421034, 421358  
Fax (0292) 421034 Purwodadi 581111

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

Nomor : 420/9082/A/2021

**T E N T A N G**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**  
**TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Menimbang
- a. Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari Sasaran dan Program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan Periode Tahun 2022;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat
1. Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Permendikbud 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8-254);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Peraangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;


### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- KESATU : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang selanjutnya disebut RKT Dinas Pendidikan merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada Tanggal : 06 Desember 2021  
Kepala Dinas Pendidikan,



**AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690415199702 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Grobogan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
3. Inspektur Kabupaten Grobogan;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Grobogan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan  
Nomor :420/9082/A /2021  
Tanggal :06 Desember 2021  
Tentang : Rencana Kinerja Tahunan Dinas  
Pendidikan kabupaten Grobogan Tahun  
2022

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusunan "Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2022" ini dapat diselesaikan.

Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2022 ini disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan serta akan memberikan target (*quantitative objectives*) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam tahun yang bersangkutan.

Selanjutnya dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2022 ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022, sehingga dapat dihasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berhasil guna bagi pengembangan pendidikan untuk satu tahun kedepan.

Atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dalam mensukseskan kegiatan ini diucapkan terimakasih.



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan,

AMIN HIDAYAT, S.Pd., MM  
Pembina Tk. I/IV.b  
NIP. 196904151997021002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantari .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN .....	4
A. Tujuan Strategis .....	4
B. Sasaran Strategis .....	5
C. Desain Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis .....	8
BAB III RENCANA KINERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022 .....	9
A. Tahapan Pencapaian Tujuan Strategis dan Program.....	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	14
1. Tujuan Strategis .....	14
2. Sasaran Strategis.....	14
3. Program dan Kegiatan.....	15
BAB IV PENUTUP.....	20
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam satu tahun yang akan datang. Sebagai dokumen Rencana Kinerja Tahunan memiliki arti penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah mengingat Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun 2022 ini merupakan acuan Dinas Pendidikan untuk menyusun perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan guna mengetahui sejauh mana ketercapaian kinerja Dinas Pendidikan sebagai wujud kinerja Dinas Pendidikan tahun 2022.

Mengingat pentingnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam mendukung rencana program Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kinerja Tahunan harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

### **B. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Peraangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai panduan dalam perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan tahun 2022.

Sedangkan Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pendidikan dan digunakan sebagai instrumen evaluasi program / kegiatan tahun 2022.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN**

#### **A. Tujuan**

Visi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan terpilih yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, adalah :

**Terwujudnya Grobogan Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman Dan Berbudaya.**

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. Membangun infrastruktur daerah yang merata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan resiko bencana;
3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing;
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Grobogan, Dinas Pendidikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke-1, yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.

**Pada misi ke-1** ini Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan memiliki tugas terhadap pencapaian kualitas pelayanan pendidikan khususnya pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan.

Tujuan harus menjabarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dirumuskan secara lebih tajam dari pada misi, tetapi masih cukup luas untuk dapat mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi bagi semua unit kerja yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, termasuk satuan pendidikan. Tujuan diartikan sebagai kondisi jangka panjang yang diinginkan, yang dinyatakan dalam istilah yang umum dan kualitatif

Tujuan merupakan instrumen yang paling praktis dalam mengarahkan semua usaha menuju perubahan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, rumusan tujuan harus dapat memberi arah pada perumusan sasaran. Satu rumusan tujuan (bersifat kualitatif) dapat dicapai dengan beberapa sasaran. Secara umum tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan adalah: **Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan**

## **B. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis dirumuskan untuk memandu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengawasan Dinas Pendidikan


Sasaran strategis dirumuskan secara spesifik, terukur, realistik, relevan dan dapat dicapai dalam kurun waktu periode 2021-2026. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran untuk mengukur apakah sasaran dapat mengkonfirmasi tujuan akan dicapai pada tahun 2022.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kon- disi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan	Meningkatkan masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan		Harapan Lama Sekolah		Tahun	12,31	12,32	12,33	12,34	12,35	12,36	12,36
			Rata-rata Lama Sekolah		Tahun	6,94	6,97	7,00	7,04	7,07	7,10	7,10
		Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan.	Angka Partisipasi Sekollah (APS) Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase penduduk usia 5 – 18 tahun yang sekolah pada satuan PAUD, SD. SMP, nonformal kesetaraan dibagi penduduk usia 5 – 18 tahun dikalikan 100.	%	92.23	92.33	92.43	92.53	92.63	92.73	92.73

			Rasio Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP dan Kesetaraan terakreditasi Minimal B.	Jumlah satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan kesetaraan terakreditasi minimal B dibagi seluruh satuan PAUD, SD, SMP dan kesetaraan dikalikan 100	%	50.12	52.92	54.13	55.59	57.07	58.37	58.37
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengawasan Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP			(65) B	(65) B	(65) B	(65) B	(65) B	(65) B	(65) B
			Indek Kepuasan Masyarakat			85	88	90	93	95	85	85

C. Desain Pencapaian Tujuan dan sasaran Strategis



**BAB III**  
**RENCANA KINERJA DINAS PENDIDIKANTAHUN 2022**

Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2022 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.:

A. Rencana Kinerja Tahun 2022

1. Tujuan

NO.	TUJUAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA				
1	Meningkatkan masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,10	AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM	Rp. 849.997.138.380,-
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,36		

2. Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA				
1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	%	90.87	AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM	Rp. 849.997.138.380,-
		Persentase Satuan	%	52.92		

		Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terakreditasi minimal B				
--	--	--	--	--	--	--

### 3. Program dan Kegiatan

#### a. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA				
1	<u>Program</u> Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	%	85.74	SUTOMO, S.Pd, M.Pd	Rp. 30.232.155.750,-
	<u>Kegiatan</u> Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Putus Sekolah PAUD	%	0.41		

#### b. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA				
1	<u>Program</u> Pengelolaan	APK PNF/Kesetar	%	76.35	SUTOMO, S.Pd, M.Pd	Rp. 7.529.200.000,-

	Pendidikan	aan				
	<u>Kegiatan</u> Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	97.32		

c. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA				
1	<u>Program</u> Pengelolaan Pendidikan	APK SD	%	93.79	EKO DARSONO, S.Pd, MM	Rp. 162.573.193.000,-
		APM SD	%	87.41		
		Angka Kelulusan SD	%	100.00		
	<u>Kegiatan</u> Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Melanjutkan	%	93.87		
	Angka Putus Sekolah SD	%	0.41			

d. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		SATUAN	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR				

		KINERJA		TAHUN 2022		
1	<u>Program</u> Pengelolaan Pendidikan	APK SMP	%	98.06	SUDARMANTO, M.Pd	Rp. 86.337.608.000,-
		APM SMP	%	94.11		
		Angka Kelulusan SMP	%	100.00		
		Angka Melanjutkan	%	94.49		
		Angka Putus Sekolah SMP	%	0.19		
	<u>Kegiatan</u> Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					

e. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA				
1	<u>Program</u> Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap murid jenjang PAUD	%	25.40	RUSWANDI, S.Pd, SH, MA	Rp. 1.214.000.000,-
		Rasio guru terhadap murid jenjang SD	%	20.55		
		Rasio guru terhadap murid	%	18.20		

		per mata pelajaran jenjang SMP				
		Persentasi Guru berpendidikan S1/DIV	%	94.26		
		Prosentasi guru bersertifikasi pendidik professional jenjang PAUD	%	60.50		
		Prosentasi guru bersertifikasi pendidik professional jenjang SD	%	93.49		
		Prosentasi guru bersertifikasi pendidik professional jenjang SMP	%	96.13		

### 3.6 Program Penunjang Pemerintah Daerah

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA				
1	Program Penunjang Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Skore Nilai	65 (B)	Dr. WAHONO, M.Pd	Rp. 592.859.013.375,-
		Persentase Lap	Laporan	1		

		Keuangan sesuai Standar akuntansi Pemerintah				
		Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja Perangkat Daerah	%	100		
		Persentase penilaian area manajemen Resiko	%	20		
		Indek Kepuasan Masyarakat	Skore Nilai	80		

BAB V  
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahun 2022 disusun sesuai dengan tahapan penyusunan rencana kerja OPD Dinas Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan prioritas kebutuhan berdasarkan analisa kesenjangan Standar Pelayanan minimal (SPM) dan kondisi keuangan daerah.

Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2022 ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dengan telah tersusun Rencana Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2022 ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi, misi daerah Kabupaten Grobogan bidang Pendidikan perlu dipedomani oleh penyusun anggaran, pelaksana program/kegiatan, pelaporan serta pemeriksa/auditor kegiatan.



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan,

AMIN HIDAYAT, S.Pd., MM  
Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 196904151997021002